

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI YANG MENYEDIAKAN TEMPAT
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DILIHAT DARI
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN
HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI



ALI ALATAS

SJ. 120019

PEMBIMBING

Dr. H. ISHAQ, SH., M.Hum

Dr. FUAD RAHMAN, S.Ag., M.Ag

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
2019**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Raya Jambi Muara Bulian Km. 16 Simp. Sei Duren Kab. Muaro Jambi 36363 Telp./Fax: (0741) 583183 – 584118
website: iainjambi.ac.id

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NOMOR :


Skripsi Tugas akhir dengan judul : **Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Yang Menyediakan Tempat Penyalah Gunaan Narkotika Dilihat Dari Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam.**

Yang diarsipkan dan disusun oleh : Ali Alatas
NIM : SJ/120019
Telah dimunaqasakan pada : 22 mei 2019
Nilai Munaqasah : 77, 2 (B+)
Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

TIM MUNAQASAH

Jambi, 17 Juni 2019


Ketua Sidang


Drs. H. Usman, HI, M.HI
NIP: 195412311985101001

Penguji I


Rasito, SH, M.Hum
NIP: 196503211996021003

Pembimbing I


Dr. H. Ishaq, SH, M. Hum
NIP: 19631248194031001


Penguji II


Tri Endah Kartya Estivani, S.IP, M.IP
NIP: 197107062007102001


Pembimbing II


Dr. Fuad Rahman, S. Ag, M. Ag
NIP: 197301302000031001

Sekretaris Sidang


ZARKANL S. Ag
NIP: 19760326200712001

Dekan


Dr. A.A Miftah, M. Ag
NIP: 197311251996031001



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar strata 1 (S 1) di Fakultas Syari'ah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, 17 Juni 2019

Penulis



Ali Alatas

NIM.SJ. 120019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pembimbing I : Dr. H. Ishaq, SH., M.Hum
Pembimbing II : Dr. Fuad Rahman, S.Ag., M.ag
Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi
Jl. Jambi-Muara Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren
Kab. Muara Jambi 31346 Telp. (0741) 582021

Jambi, 17 Juni 2019

Kepada Yth.
Bapak Dekan Syari'ah
UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi
Di-
Jambi


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara Ali Alatas yang berjudul: PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PENYEDIA TEMPAT PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DILIHAT DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqosahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S. I) dalam Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikian, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa, dan Bangsa.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Pembimbing I

Dr. H. Ishaq, SH., M.Hum
NIP : 19631218 199403 1001

Pembimbing II

Dr. Fuad Rahman, S.Ag.M.Ag
NIP.19730130 200003 1001

ABSTRAK

Ali Alatas, SJ. 120019. *Pertanggungjawaban Pidana bagi Penyedia Tempat Penyalahgunaan Narkotika Dilihat dari Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam.*

Mudahnya mengakses narkotika ditandai dari peredaran yang sulit dicegah, banyaknya oknum yang terlibat, teknik distribusi yang semakin bervariasi hingga banyaknya tempat-tempat hiburan yang memudahkan untuk mengakses benda-benda terlarang tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi penyedia tempat penyalahgunaan narkotika dilihat dari perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif untuk memahami fenomena apa saja yang dialami oleh subjek penelitian dengan jenis penelitian *book survey* dan *content analysis*. Sedangkan teknik dalam pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan *library research*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dari penelitian sebagai berikut, *pertama* yaitu pertanggungjawaban pidana bagi penyedia tempat penyalahgunaan narkotika dapat dilihat berdasarkan pasal 55 KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 pasal 131. *Kedua*; di dalam Al-Qur'an dan Sunnah tidak menjelaskan tentang sanksi hukum bagi produsen, pengedar narkoba ataupun penyedia tempat penyalahgunaan narkotika, oleh karena itu hukum bagi mereka adalah *takzir*.

Kata Kunci: *pertanggungjawaban pidana, penyedia tempat penyalahgunaan narkotika, hukumpidana, hukum pidana Islam*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

MOTTO

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ
عَنْهُ مَسْئُورًا ۝ ٣٦

Artinya: *Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabnya.*¹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

¹Al Qur'an Surah Al-Isra:36.

PERSEMBAHAN

Rasa syukur yang tak terhingga untuk segala nikmat yang Allah SWT anugerahkan kepadaku sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin.

Skripsi ini di persembahkan untuk Ayahanda Arum & Ibunda Juhan

Dan juga skripsi ini saya persembahkan kepada sumber kekuatan do'a terbesarku, buat kakak ku Reni, AM.d, Emi Sartika, S.Pd, Mardiana, S.Kom, dan Adek ku Rina, A.Md.Keb

Buat kakak ipar ku Sumardi, Muksal Minan, Johan Wahyudi, dan Adik ipar ku Agus

Untuk Kemenakanku tersayang : Dhino Prarama, Ocha Sartika, Aqila Salsabila Ramadhani, Huriyatun Nisa dan Ghita Hanania

&

Terimakasih kepada teman-teman dan keluarga besar saya yang sangat berperan penting dalam proses penyelesaian skripsi ini
Semoga Allah melimpahkan seluruh karunia dan lindungan Nya untuk kalian.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil ‘alamin, segala puji dan rasa syukur penulis haturkan sepenuhnya kepada Allah SWT, maha pencipta alam semesta, maha pemberi dengan segala rahmat yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis diberi kejernihan dalam berfikir, ketenangan dalam berbuat, kekuatan dalam beraktifitas untuk menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PENYEDIA TEMPAT PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DILIHAT DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM”**. Shalawat dan salam senantiasa penulis sampaikan kepada sosok manusia mulia yang telah Allah SWT janjikan syurga untuknya, Rasulullah SAW. Begitu pula kepada keluarga, sahabat serta para umatnya yang senantiasa setia melaksanakan sunnahnya serta tiada lelah memikul beban dakwah.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Program Strata Satu (S. I) dalam Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

Selama penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan, dukungan, dan masukan baik berupa ide ataupun saran dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Hadri Hasan, MA, selaku Rektor UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Bapak Dr. H. Su'aidi Asyari, MA., Ph.D, selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Bapak Dr. H. Hidayat, M.Pd selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Ibu Dr. Hj Fadhillah, M.Pd selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Di Lingkungan UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
5. Bapak DR. A. A. Miftah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
6. Bapak H. Hermanto, Lc, M. HI., Ph.D, selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik.
7. Ibu Rahmi Hidayati, S.Ag., M.HI, selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan.
8. Ibu Dr. Yuliatin, S.Ag., M.HI, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama di Lingkungan UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
9. Ibu Dr. Robiatul Adawiyah, M.HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak. Juharmen, S.HI., M.HI, selaku Sekretaris Prodi.
10. Dr. H. Ishaq, SH., M.Hum, selaku pembimbing I
11. Fuad Rahman, S.Ag., M.ag, selaku pembimbing II
12. Bapak dan Ibu dosen, Asisten Dosen dan Seluruh Karyawan/Kayawati Fakultas Syari'ah UIN STS Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

13. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Disamping itu penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan layaknya sebuah karya tulis ilmiah, oleh karena itu diharapkan pada semua pihak untuk dapat memberikan saran dan kritik yang bersifat membangun dan positif guna kesempurnaan skripsi ini. Kepada Allah SWT penulis memohon ampunan atas semua kesalahan yang terdapat dalam skripsi ini dan kepada sesama manusia penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita dan dapat membawa perubahan bagi Nusa, Bangsa dan Agama, dengan mengharap ridho Allah SWT.

Jambi, 17 Juni 2019

Penulis

Ali Alatas
NIM.SJ. 120019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
ABSTRAK	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Kerangka Teori.....	8
F. Kajian Pustaka.....	15
BAB II METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	19
B. Pendekatan Penelitian	19
C. Jenis dan Sumber Data	20
D. Metode Pengumpulan Data	21
E. Teknik Analisis Data.....	22
F. Sistematika Penelitian	23
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG NARKOTIKA	
A. Pengertian Narkotika.....	25
B. Jenis-Jenis Narkotika	28
C. Faktor-Faktor Penyalahgunaan Narkotika	30
D. Dampak Penyalahgunaan Narkotika	32
E. Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika	34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Pertanggungjawaban Pidana bagi Penyedia Tempat Penyalahgunaan Narkotika menurut Perspektif Hukum Pidana	42
B. Pertanggungjawaban Pidana bagi Penyedia Tempat Penyalahgunaan Narkotika menurut Perspektif Hukum Pidana Islam	49

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses interaksi masyarakat setiap hari melahirkan hubungan antar anggota masyarakat satu dengan yang lainnya. Pergaulan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peraturan hukum.²

Kehidupan bermasyarakat tidak bisa dilepaskan dari hukum. Ia merupakan kebutuhan dalam individu atau kesamaan sikap yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat. Dengan kata lain, hukum sebagai alat untuk mengecek benar tidaknya suatu tingkah laku dan untuk mengontrol pemikiran dan langkah-langkah manusia. Tujuannya ialah agar mereka selalu terpelihara dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Salah satu perbuatan yang melanggar hukum adalah perbuatan pidana yang dinyatakan dilarang oleh undang-undang yang disertai dengan ancaman pidana (hukuman) bagi siapa saja melanggar larangan tersebut. Wadah tindak pidana di Indonesia adalah undang-undang yang berbentuk kodifikasi yaitu KUHP.

Di dalam Islam hukum lebih sempurna mencakup semua aspek kehidupan manusia, baik itu menyangkut hubungan antara sesama manusia maupun hubungan dengan Allah SWT sebagai Sang Khalik. Hukum Islam sebagai syariat yang mengandung kemaslahatan, memberikan perlindungan

² Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2000), hlm. 134

dan mengatur manusia dengan perintah dan larangan. Menurut Zainuddin Ali maksud diberlakukannya hukum yang berbentuk larangan dan perintah dalam maksud hukum (*al-maqasid as-syari'ah*) yang termaktub dalam lima tujuan syari'at yaitu; memelihara agama, memelihara nyawa, memelihara akal, memelihara keturunan dan kehormatan, dan memelihara harta benda.³

Oleh karena itu salah satu tujuan ditegakkannya syariat dalam Islam adalah untuk memelihara akal agar senantiasa terjaga dan tetap sehat. Di antara penjagaan Islam terhadap akal adalah dengan mengharamkan segala yang dapat menghilangkan dan merusak akal seperti minuman-minuman keras dan penyalahgunaan narkoba.

Menurut Irfan, bahwa tindakan atau perbuatan seseorang yang mengancam keselamatan fisik manusia serta berpotensi menimbulkan kerugian pada harga diri dan harta kekayaan manusia sehingga tindakan atau perbuatan itu dianggap haram untuk dilakukan bahkan pelakunya harus dikenai sanksi hukum di dunia dan di akhirat sebagai hukuman Tuhan.⁴

Narkoba atau Narkotika Psikotropika dan Obat berbahaya lainnya merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan. Namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan dan sangat merugikan karena jika dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Ketika masuk kedalam tubuh, narkoba akan mempengaruhi tubuh terutama susunan syaraf pusat atau otak sehingga ketika disalahgunakan akan

³ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 1.

⁴ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 7.

menyebabkan gangguan fisik, psikis atau kejiwaan dan fungsi sosial. Menurut Subagyo, pemakai narkoba dapat mengalami gangguan kesehatan fisik karena kerusakan fungsi organ dan juga datangnya penyakit menular yang sangat parah, selain itu kerusakan yang tidak kalah bahaya adalah gangguan psikologis serta kerusakan mental dan moral.⁵

Oleh karena itu Pemerintah memberlakukan undang-undang untuk penyalahgunaan narkoba yaitu undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika dan undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Meskipun demikian, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menegaskan dalam pernyataan pembukan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Narkotika Nasional (BNN) awal Februari 2015, bahwa dalam setahun sebanyak 18 ribu orang tewas akibat narkoba. Itu berarti dalam sehari ada 50 orang korban yang meninggal. Data BNN menunjukkan ada 4,2 juta pengguna narkoba dan diprediksi tahun 2015 bisa mencapai 4,5 juta jiwa. Sepanjang tahun 2010-2014 ada sebanyak 134.117 kasus narkoba.⁶

Penyalahgunaan narkoba sudah menjadi masalah nasional maupun internasional yang tidak pernah henti-hentinya di bicarakan. Hampir setiap hari terdapat berita mengenai penyalahgunaan narkoba. Penggunaannya sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Akan dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang

⁵ Partodiharjo Subagyo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, (Jakarta: Esensi, 2006), hlm. 31

⁶ <http://www.islamaktual.net/2015/09/narkoba-merusak-maqashid-syariah.html> Diunduh pada 10 Maret 2017, Pukul 07:25.

sangat berimbas buruk pada rusaknya mental baik fisik maupun psikis pemakai narkoba khususnya generasi muda.

Penyebaran narkoba menjadi sangat sulit dicegah mengingat mudahnya mengakses benda terlarang tersebut dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Misalnya saja Bandar narkoba atau pengedar yang senang mencari mangsa di daerah sekolah, diskotik, tempat pelacuran, dan tempat-tempat perkumpulan genk.

Banyaknya tempat-tempat yang menjadi sarana peredaran dan penyalahgunaan narkoba semakin membuat keruh serta menyulitkan dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Misalnya saja tempat-tempat hiburan malam, dsikotik atau *club* malam serta tempat-tempat karaoke.

Seperti yang disampaikan oleh Kepala bagian pembinaan dan operasional (Kabagbinopsnal) Ditresnarkoba AKBP Agung Ramos P. Sinaga saat terjun langsung ditempat-tempat hiburan di kota Kendari, saat ini tempat hiburan malam disinyalir sebagai tempat peredaran maupun penyalahgunaan narkoba sehingga sangat berdampak buruk jika sampai para karyawan yang didominasi wanita penghibur ini terjerumus ke dalam lembah hitam narkoba. Sangat besar kemungkinan bagi para pekerja hiburan malam untuk menggunakan, menjual bahkan mengedarkan ditempat kerja mereka. Kekhawatiran lainnya, para pekerja yang bergelut di dunia hiburan malam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

sangat rentan untuk dimanfaatkan oleh sindikat narkoba beserta jaringan mereka.⁷

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkotika. Namun, dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan narkotika tersebut.

Oleh karena itu penegakan hukum seharusnya tidak hanya tegas dilakukan terhadap pengedar ataupun yang melakukan penyalahgunaan narkoba, tetapi juga bagi yang menyediakan tempat penyalahgunaan narkoba atau narkotika, psikotropika dan bahan-bahan berbahaya lainnya. Sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP bahwasanya seseorang yang turut melakukan, menyuruh, memberi, menggunakan kekuasaan untuk membantu melakukan tindak pidana akan mendapatkan sanksi.

Oleh karena itu, pada dasarnya, penyedia tempat penyalahgunaan narkotika seperti tempat-tempat hiburan malam terancam mendapatkan sanksi pidana apabila mengetahui adanya tindakan peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan tetap membiarkan hal tersebut terjadi.

⁷ <http://www.sultrakini.com/berita/1125>, Diunduh pada 11 Maret 2017, Pukul 16:50.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti bermaksud mengkaji tentang **Pertanggungjawaban Pidana bagi Penyedia Tempat Penyalahgunaan Narkotika Dilihat dari Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam.**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pertanggungjawaban pidana bagi penyedia tempat penyalahgunaan narkotika dilihat dari perspektif Hukum Pidana?
2. Bagaimanakah Pertanggungjawaban pidana bagi penyedia tempat penyalahgunaan narkotika dilihat dari perspektif Hukum Pidana Islam?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak melebar sehingga membuat pembahasan dalam penelitian ini membias, maka peneliti memberikan batasan-batasan masalah yang akan dibahas, agar penelitian ini fokus pada pokok-pokok masalah yang telah ditetapkan. Adapun batasan-batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Pertanggungjawaban tindak pidana dalam penelitian ini adalah pertanggungjawaban tindak pidana yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika.
2. Kajian masalahpertanggungjawaban pidana dalam penelitian ini adalah dalam kerangka studi pustaka, atau kajian yang berdasarkan teori-teori kepustakaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

3. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi penyedia tempat penyalahgunaan narkoba dilihat dari perspektif Hukum Pidana.
- b. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban pidana bagi penyedia tempat penyalahgunaan narkoba dilihat dari perspektif Hukum Pidana Islam

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

a. Kegunaan Teoritis

Dapat memberikan suatu sumbangan pengetahuan teori mengenai pertanggungjawaban pidana bagi penyedia tempat penyalahgunaan narkoba dilihat dari perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi pemerintah, dalam hal ini aparat penegak hukum agar dapat senantiasa mensosialisasikan kepada masyarakat tentang bahaya, dampak negatif serta tindak pidana narkoba bagi yang menyalahgunakan maupun bagi penyedia tempat penyalahgunaan narkoba.
- 2) Bagi masyarakat khususnya setiap orang tua agar senantiasa mewaspadaikan dan mencegah pergerakan serta peredaran narkoba

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

ditengah-tengah masyarakat dengan memberikan pemahaman tentang wajibnya bagi anak menjauhi narkoba.

- 3) Bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan topik yang serupa, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengembangkan dan melakukan penelitian-penelitian lanjutan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

E. Kerangka Teori

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana atau *liability* menurut Pound dalam Romli adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan di terima pelaku dari seseorang yang telah di rugikan yang tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.⁸

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.⁹

Dalam konsep KUHP tahun 1982-1983, pada pasal 27 menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah di teruskannya celaan yang objektif ada pada tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku, secara

⁸ Romli Atmasasmita. *Perbandingan Hukum Pidana*. Cet. II, (Bandung: Mandar Jaya, 2000), hlm. 65.

⁹ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 156

obyektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang untuk dapat di kenai pidana karena perbuatannya.

Roeslan Saleh dalam Djoko mengatakan bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana dan memang mempunyai kesalahan merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana. Asas yang tidak tertulis mengatakan, “*tidak di ada pidana jika tidak ada kesalahan,*” merupakan dasar dari pada di pidananya si pembuat.¹⁰

Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana (*schuld in ruime zin*) terdiri dari tiga unsure:

- 1) *Toerekeningscatbaarheid* (dapat dipertanggungjawabkan) pembuat,
- 2) Suatu sikap psikis pembuat sehubungan dengan kelakuannya:
 - a) Kelakuan yang disengaja,
 - b) Kelakuan karena kurang berhati-hati atau lalai (unsur kealpaan, *culpa, schuld in enge zin*).
- 3) Tidak ada alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pembuat (unsur *toerekenbaarheid*).¹¹

Pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability* di maksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat di pertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang di lakukannya itu. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Obyektifikasi hukum pidana maupun hukum pidana Islam berarti menjadikan nilai-nilai yang terkandung dalam aturan-aturannya memiliki sifat obyektif sehingga diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena itu sangat

¹⁰ Djoko Prakoso, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1987), hlm 75.

¹¹ Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 60-61.

perlu dilakukan penggalian nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar dari setiap aturan dan ketentuan yang ada dalam hukum pidana maupun hukum pidana Islam.

Penggalian nilai-nilai dasar tersebut harus dilakukan terhadap tiga permasalahan paling pokok yang biasa dikenal dalam kajian hukum pidana, termasuk hukum pidana Islam, yaitu *pertama* konsep tentang tindak pidana, *ke-dua* konsep tentang pertanggungjawaban pidana, dan *ke-tiga* konsep tentang sanksi pidana. Dengan demikian tiga permasalahan pokok tersebut perlu dikaji dari sudut pandang hukum pidana maupun hukum pidana Islam serta ditelusuri nilai-nilai filosofisnya masing-masing.¹²

Menurut Pond dalam Erdianto Effendi, pertanggungjawaban adalah akibat dari perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.¹³ Dalam kaitannya dengan hukum, pertanggungjawaban merupakan dasar untuk memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran hukum.

Di dalam hukum pidana, konsep pertanggungjawaban merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan.¹⁴ Antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana merupakan hal yang terpisah, menurut Erdianto Effendi, dalam perbuatan pidana yang menjadi pusat adalah

¹² Nur Kholis Setiawan, dkk, *Kontribusi Hukum Pidana Islam dalam Pembentukan Hukum Nasional*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006), hlm. 8

¹³ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 110

¹⁴ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

perbuatannya, sementara dalam pertanggungjawaban pidana yang menjadi pusat adalah orang yang melakukan perbuatan.¹⁵

Tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan Idema dalam Erdianto Effendi bahwa pertanggungjawaban pidana sangat erat kaitannya dengan unsur kesalahan.

Pertanggung jawaban pidana tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata, sebagaimana menurut Hanafi Amrani dan Mahrus Ali bahwa pertanggung jawaban pidana juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat.¹⁶

2. Penyedia Tempat

Dalam KBBI, penyedia adalah orang atau badan yang menyediakan.¹⁷ Sedangkan tempat adalah ruang (bidang, rumah, dan sebagainya) yang tersedia untuk melakukan sesuatu.¹⁸ Jadi penyedia tempat merupakan orang, kelompok atau lembaga yang menyediakan ruang yang tersedia untuk melakukan sesuatu.

Penyedia tempat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemilik atau pengusaha tempat hiburan yang memungkinkan peredaran gelap narkoba. Karena tempat hiburan khususnya hiburan malam merupakan salah

¹⁵ Erdianto Effendi, *Op.Cit*, hlm. 117

¹⁶ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 17

¹⁷ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyedia> Diunduh pada 18 November 2018, Pukul 13:15.

¹⁸ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tempat> Diunduh pada 18 November 2018, Pukul 13:20.

satu tempat favorit yang mudah dan sering digunakan oleh pengguna untuk bertransaksi dan melakukan penyalahgunaan narkoba.

Sebagaimana disampaikan oleh Kapolres Bogor melalui media *on-line* bahwa tempat hiburan malam menjadi salah satu lokasi yang kerap dijadikan tempat bertemunya penjual dan pembeli berbagai jenis narkoba.¹⁹

Hal serupa juga disampaikan oleh Deputy Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN) Irjen Pol Arman Depari mengatakan, ada lima tempat hiburan malam di Jakarta yang terindikasi peredaran dan penyalahgunaan narkoba.²⁰

Oleh karena itu, tempat hiburan malam merupakan salah satu tempat yang sering digunakan untuk melakukan penyalahgunaan narkoba. Dalam penelitian ini, pemilik tempat hiburan malam tersebut yang disebut sebagai penyedia tempat.

3. Penyalahgunaan Narkoba

Penyebaran penyalahgunaan narkoba menjadi sangat memprihatinkan karena sudah sampai kepada lingkaran pelajar sehingga penyebarannya menjadi sulit untuk dibendung. Beberapa upaya pemberantasan narkoba sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi maraknya penyalahgunaan narkoba. Unsur penggerak para pelaku penyebar penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang tak lepas dari tuntutan ekonomi.

¹⁹ <https://www.ayobogor.com/read/20171016/122/814/tempat-hiburan-malam-diduga-jadi-titik-pertemuan-pengguna-narkoba> Diunduh pada 18 November 2018, Pukul 15:20.

²⁰ <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/07/05/16044161/5-tempat-hiburan-malam-di-jakbar-dan-jakut-terindikasi-narkoba> Diunduh pada 18 November 2018, Pukul 16:03.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Masalah penyalahgunaan narkoba ini menjadi begitu penting untuk dipahami dan diperkecil ruang geraknya mengingat narkoba mempunyai pengaruh yang kuat terhadap fisik dan mental apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat membahayakan penggunanya. Pengaruh langsung dari narkoba, selain merusak moral dan fisik juga penyakit yang mematikan seperti HIV atau AIDS sebagai efek samping dari penggunaan narkoba.

Mengingat bahaya yang sangat besar akibat penyalahgunaan narkoba dan psikotropika sehingga dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum dalam hal narkotika yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Berdasarkan Undang-undang tersebut, penyalahgunaan narkoba merupakan tindakan seseorang menggunakan narkoba secara luas tanpa hak atau melawan hukum.

4. Hukum Pidana

Simons dalam Erdianto Effendi mendefinisikan hukum pidana sebagai segala tindakan keharusan (*gebod*) dan larangan (*verbod*) yang dibuat oleh negara atau penguasa umum lainnya yang diancamkan dengan derita khusus, yaitu pidana.²¹

²¹ Erdianto Effendi, *Op.Cit*, hlm. 6

Sementara Moeljatno dalam Mahrus Ali mengartikan hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dapat dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.²²

Pada dasarnya hukum pidana fokus pada pengaturan tentang masalah kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat²³ Hukum pidana dimaksudkan sebagai perisai bagi masyarakat agar terhindar dari kejahatan.

Oleh karena itu, sasaran yang hendak dituju oleh hukum pidana adalah melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan akibat adanya suatu pelanggaran dari seseorang.²⁴

5. Hukum Pidana Islam

Hukum islam memiliki sumber utama Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai hukum agama yang dominan di Indonesia. Adapun hukum pidana islam dalam khazanah literatur islam biasa disebut *al-ahkam al-jinayah* yang mengatur pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang mukallaf dan hukuman-hukuman baginya.²⁵ Seperangkat norma atau peraturan dalam

²² Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 1-2

²³ Erdianto Effendi, *Op.Cit*, hlm. 1

²⁴ Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 156

²⁵ Marzuki, *Prospek Pemberlakuan Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: FIS UNY, 2015), hlm. 5

hukum pidana islam bersumber dari ajaran islam untuk mengatur kejahatan di tengah-tengah masyarakat.

Al-Sayyid Sabiq dalam Nurul Irfan mengatakan bahwa hukum pidana islam merupakan setiap kejahatan yang diharamkan yaitu tindakan yang diancam dan dilarang oleh Syar'i atau Allah dan Rasul karena di dalamnya terdapat aspek kemudaratan yang mengancam agama, nyawa, akal, kehormatan dan harta.²⁶

Hukum pidana islam sama halnya dengan hukum pidana lainnya, mempunyai nilai filosofi untuk menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat serta melindungi hak-hak mereka.

F. Kajian Pustaka

Terdapat beberapa penelitian yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian yang peneliti lakukan, penelitian-penelitian tersebut adalah:

Penelitian oleh Ikrar dengan judul skripsinya Analisis Yuridis Penerapan Sistem Pidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Bulukumba (Studi Kasus Putusan Nomor 182/Pid.B/2012/Pn.Blk) dengan respon Pengadilan Negeri Bulukumba. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan diketahui bahwa penerapan sanksi pidana yang dilihat dari hukum pidana materil yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam putusan Nomor 182/Pid.B/2012/Pn.Blk, tentang tindak pidana penyalahgunaan narkoba sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana telah diatur dalam

²⁶ M. Nurul Irfan, *Op.Cit*, hlm. 5

Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dan Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba sudah tepat digunakan oleh majlis hakim. Selanjutnya penerapan sanksi yang dilihat dari hukum formil sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 197 KUHP.²⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Oktiana Eka Putri dengan judul Permasalahan Sosial akibat Keberadaan Tempat Hiburan Malam (Studi Kasus di RT. 17 Kel. Sumber Jaya, Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu) dengan hasil penelitian: 1) Permasalahan social yang ada di masyarakat akibat keberadaan tempat hiburan malam (Kafe Losari) menyangkut masalah lingkungan, khususnya lingkungan social bahwa keberadaan tempat hiburan malam kafe Losari selalu melakukan keributan di waktu tengah malam, bahkan larut malam sehingga sangat mengganggu warga dan kebisingan bagi warga sekitar, sering terjadi bentrokan, perkelahian, minum-minuman keras, berjudi hingga dini hari. Hal tersebut menimbulkan gangguan hubungan social dengan warga sekitar di jalan RT 17 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, dampak social yang telah dirasakan oleh masyarakat adalah terjadi perilaku menyimpang dari pengunjung yang mengkonsumsi minuman beralkohol, merusak nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. 2) Keberadaan kafe Losari menimbulkan permasalahan di lingkungan social masyarakat di jalan RT 17 Kel. Sumber Jaya Kec.

²⁷ AlKhaisar Jainar Ikrar, *Analisis Yuridis Penerapan Sistem Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Bulukumba (Studi Kasus Putusan Nomor 182/Pid.B/2012/Pn.Blk)*, Skripsi Jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar 2013.

Kampung Melayu Kota Bengkulu karena tidak mentaati norma-norma dan nilai-nilai yang ada di masyarakat, maka keberadaan kafe Losari tidak dikehendaki bahkan dengan tegas izinnya dicabut karena memang sering terjadi keributan hingga menelan korban jiwa.²⁸

Selain itu, Ahmad Ferdian melakukan penelitian dengan tema yang sama dengan judul skripsinya Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anak. Penelitian tersebut membahas tentang penyalahgunaan narkotika oleh anak dan tinjauan hukum pidana islam terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika. Hasil dalam penelitian tersebut menyebutkan bahwa: 1) Dalam pandangan hukum pidana islam, keharaman narkotika (*khamar*) terletak pada tindakan mengkonsumsi sesuatu yang dinyatakan haram, meskipun dalam kenyataan belum memabukkan dan belum mendatangkan dampak negatif apa-apa, karena pandangan Islam dalam hal ini bersifat antisipatif. 2) Hukuman bagi pelaku kejahatan penyalahgunaan narkoba dalam hukum Islam karena belum mencapai baliqh hukuman itu dapat diberikan pembebasan dan dihilangkan bagi anak yang belum baliqh dan anak tersebut diberikan *ta'dib* (pendidikan atau pembinaan) dalam hukum islam²⁹

Sedangkan peneliti sendiri membahas skripsi dengan judul Pertanggungjawaban Pidana bagi Penyedia Tempat Penyalahgunaan Narkotika Dilihat dari Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam.

²⁸ Oktiana Eka Putri, *Permasalahan Sosial akibat Keberadaan Tempat Hiburan Malam (Studi Kasus di RT. 17 Kel. Sumber Jaya, Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu)*, Skripsi Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, (Bengkulu: Universitas Bengkulu, 2014)

²⁹ Ahmad Ferdian, *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anak*, (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan, 2017)

Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya, peneliti akan melakukan kajian penelitian untuk melihat perspektif hukum pidana dan hukum pidana Islam terhadap pertanggungjawaban pidana penyedia tempat penyalahgunaan narkoba menggunakan studi pustaka dan studi literatur yang terkait dengan tema penelitian yang diteliti.

Selain itu, belum ada kajian penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang pertanggungjawaban pidana bagi penyedia tempat penyalahgunaan narkoba, baik dari perspektif hukum pidana maupun hukum pidana Islam.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB II METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam Ishaq, penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi³⁰.

Sementara menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji juga dalam Ishaq, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.³¹ Penelitian ini akan melakukan analisis hukum mengenai pertanggungjawaban pidana bagi penyedia tempat penyalahgunaan narkoba menurut perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perbandingan (*comparative approach*)³² atau studi perbandingan hukum³³ yang bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis perbedaan antara hukum pidana dengan hukum pidana Islam tentang bagaimana

³⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Kerinci: STAIN Kerinci, 2016), hlm. 361-362

³¹ *Ibid*, hlm. 103

³² Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum – Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 172.

³³ Ishaq, *Op.Cit*, hlm. 362

pertanggungjawaban pidana yang menyediakan tempat penyalahgunaan narkoba.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)³⁴ karena yang akan diteliti adalah aturan pertanggungjawaban pidana bagi penyedia tempat penyalahgunaan narkoba.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Menurut Abdulkadir Muhammad dalam Ishaq, data sekunder dapat dibedakan antara bahan hukum, yaitu:

- a. Yang berasal dari hukum, yakni perundang-undangan, dokumen hukum, putusan pengadilan, laporan hukum, dan catatan hukum
- b. Yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum, yakni ajaran atau doktrin hukum, teori hukum, pendapat hukum, dan ulasan hukum.³⁵

Data sekunder tersebut merupakan kajian penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah yang berhubungan dengan:

- a. Nilai-nilai hukum yang terkandung dalam hukum pidana dan hukum pidana Islam tentang pertanggungjawaban pidana.
- b. Pertanggungjawaban pidana bagi penyedia tempat penyalahgunaan narkoba menurut perspektif hukum pidana.

³⁴ Peter Muhammad Marzuki, *Op.Cit*, hlm, 136.

³⁵ Ishaq, *Op.Cit*, hlm. 108

- c. Pertanggungjawaban pidana bagi yang tempat penyalahgunaan narkoba menurut perspektif hukum pidana Islam

2. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat diperolehnya data.³⁶ Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi ke pustaka-an atau studi literatur yang ada kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana, penyedia tempat penyalahgunaan narkoba, hukum pidana, dan hukum pidana Islam.

D. Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka menurut Abdulkadir Muhammad dalam Ishaq, terdapat tiga jenis metode pengumpulan data sekunder, yaitu:

1. Studi pustaka
2. Dokumen
3. Studi Arsip³⁷

Maka data yang akan dikumpulkan tentang pertanggungjawaban pidana penyedia tempat penyalahgunaan narkoba menurut perspektif hukum pidana dan hukum pidana Islam dapat diperoleh melalui studi pustaka, telaah dokumen dan studi arsip.

³⁶ Ishaq, *Op. Cit*, hlm. 48

³⁷ *Ibid*, hlm. 48

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan.³⁸

Analisis data yang digunakan disesuaikan dengan jenis penelitian normatif menggunakan analisis kualitatif yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis³⁹ dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik primer atau sekunder tentang pertanggungjawaban pidana bagi penyedia tempat penyalahgunaan narkoba menurut perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam.
- b. Mengklasifikasikan seluruh data ke dalam satuan-satuan permasalahan sesuai dengan perumusan masalah.
- c. Menganalisa unsur-unsur dalil yang digunakan tentang pertanggungjawaban pidana bagi penyedia tempat penyalahgunaan narkoba menurut perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam.
- d. Menarik kesimpulan hasil analisis tentang masalah yang dibahas, yakni pertanggungjawaban pidana bagi penyedia tempat penyalahgunaan narkoba menurut perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam.

³⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 244

³⁹ Ishaq, *Op.Cit*, hlm. 108

F. Sistematika Penelitian

Adapun sistematika dalam penelitian ini meliputi:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang latar belakang yang menjelaskan landasan teoritis penelitian ini dilakukan, perumusan masalah yang menjelaskan rumusan masalah yang hendak dijawab dalam penelitian, tujuan dan manfaat penelitian yang akan dicapai setelah dilakukan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual yang menjelaskan landasan teoritis yang digunakan dalam penelitian, dan kajian puastaka yang membahas tentang penelitian terdahulu serta perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

BAB II Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang pendekatan penelitian yang membahas pendekatan penelitian yang digunakan, jenis penelitian yang membahas jenis penelitian yang digunakan, jenis data yang membahas tentang jenis data yang digunakan, sumber data yang membahas tentang sumber perolehan data penelitian, instrumen pengumpulan data yang membahas tentang alat atau instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian, teknik analisis data yang membahas teknik menganalisis data penelitian yang diperoleh, dan sistematika penelitian yang membahas bab-bab dan subbab-subbab yang akan ditulis disertai uraian materi yang akan dibahas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB III Gambaran Umum tentang Narkotika

Bab ini berisikan gambaran umum tentang narkotika meliputi pengertian narkotika, jenis-jenis narkotika, faktor-faktor penyalahgunaan narkotika, dampak penyalahgunaan narkotika dan sanksi pidana penyalahgunaan narkotika.

BAB IV Pembahasan dan Hasil Penelitian

Bab ini menjelaskan analisis pertanggungjawaban pidana bagi yang menyediakan tempat penyalahgunaan narkotika menurut perspektif hukum pidana dan pertanggungjawaban pidana bagi penyedia tempat penyalahgunaan narkotika menurut perspektif hukum pidana islam.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan analisa berdasarkan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG NARKOTIKA

F. Pengertian Narkotika

Dalam Islam, narkotika tidak dikenal di zaman Rasulullah, karena pada zaman klasik, zat memabukkan diolah dalam bentuk minuman, namun pada era modern zat memabukkan dapat dikemas menjadi aneka ragam kemasan berupa benda padat, cair dan gas yang dikemas menjadi bentuk makanan, minuman, tablet, kapsul, atau serbuk sesuai dengan kepentingan dan kondisi pemakai.⁴⁰ Oleh karena itu narkotika termasuk kategori *khamar* bahkan lebih berbahaya dibandingkan *khamar*.

Ibnu Farhun dalam Ahmad Ferdian mengatakan bahwa narkotika (sabu) jelas menutupi akal, maka yang mengkonsumsinya hendaklah dikenai hukuman sesuai dengan keputusan hakim.⁴¹

Dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Jenis narkotika dibagi atas 3 golongan menurut Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009, yaitu :

- 1) Narkotika golongan I: dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi,

⁴⁰ Teungku M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadits-hadits Hukum*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 391

⁴¹ Ahmad Ferdian, *Op.Cit*, hlm. 26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh : ganja, *morphine*, putauw adalah *heroin* tidak murni berupa bubuk.

- 2) Narkotika golongan II: adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : *petidin* dan turunannya, *benzetidin*, *betametadol*.
- 3) Narkotika golongan III : adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi dapat bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : *codein* dan turunannya.

Narkotika Golongan II dan Golongan III yang berupa bahan baku, baik alami maupun sintetis, yang digunakan untuk produksi obat diatur dengan Peraturan Menteri. Untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Hawari penyalahguna NAZA dapat dibagi dalam 3 golongan besar, yaitu⁴² :

- 1) Ketergantungan primer, ditandai dengan adanya kecemasan dan depresi, yang pada umumnya terdapat pada orang dengan kepribadian tidak stabil. Mereka ini sebetulnya dapat digolongkan orang yang menderita sakit (pasien) namun salah atau tersesat ke NAZA dalam upaya untuk mengobati dirinya sendiri yang seharusnya meminta pertolongan ke dokter (psikiater). Golongan ini memerlukan terapi dan rehabilitasi dan bukannya hukuman.
- 2) Ketergantungan reaktif, yaitu (terutama) terdapat pada remaja karena dorongan ingin tahu, bujukan dan rayuan teman, jebakan dan tekanan serta

⁴² Dadang Hawari, *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol, & Zat adiktif)*. (Jakarta: Gaya Baru. 2006), hlm. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pengaruh teman kelompok sebaya (*peer group pressure*). Mereka ini sebenarnya merupakan korban (*victim*); golongan ini memerlukan terapi dan rehabilitasi dan bukannya hukuman.

- 3) Ketergantungan simtomatis, yaitu penyalahgunaan ketergantungan NAZA sebagai salah satu gejala dari tipe kepribadian yang mendasarinya, pada umumnya terjadi pada orang dengan kepribadian antisosial (psikopat) dan pemakaian NAZA itu untuk kesenangan semata. Mereka dapat digolongkan sebagai kriminal karena seringkali mereka juga merangkap sebagai pengedar (*pusher*). Mereka ini selain memerlukan terapi dan rehabilitasi juga hukuman.

Adapun efek dari penyalahgunaan narkoba, antara lain⁴³ :

- 1) Halusinogen, efek dari narkoba bisa mengakibatkan bila dikonsumsi dalam sekian dosis tertentu dapat mengakibatkan seseorang menjadi berhalusinasi dengan melihat suatu hal/benda yang sebenarnya tidak ada / tidak nyata contohnya kokain & LSD.
- 2) Stimulan , efek dari narkoba yang bisa mengakibatkan kerja organ tubuh seperti jantung dan otak bekerja lebih cepat dari kerja biasanya sehingga mengakibatkan seseorang lebih bertenaga untuk sementara waktu , dan cenderung membuat seorang pengguna lebih senang dan gembira untuk sementara waktu.
- 3) Depresan, efek dari narkoba yang bisa menekan sistem syaraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh, sehingga pemakai merasa tenang bahkan bisa membuat pemakai tidur dan tidak sadarkan diri. Contohnya putaw.
- 4) Adiktif, seseorang yang sudah mengkonsumsi narkoba biasanya akan ingin dan ingin lagi karena zat tertentu dalam narkoba mengakibatkan seseorang cenderung bersifat pasif , karena secara tidak langsung narkoba memutuskan syaraf – syaraf dalam otak, contoh : ganja , heroin , putaw.
- 5) Jika terlalu lama dan sudah ketergantungan narkoba maka lambat laun organ dalam tubuh akan rusak dan jika sudah melebihi takaran maka pengguna itu akan overdosis dan akhirnya kematian

G. Jenis-Jenis Narkotika

1. Narkotika Alami

Narotika alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan (alam), diantaranya adalah:⁴⁴

⁴³ id.wikipedia.org/wiki/Narkoba, Diunduh pada 10 Maret 2017, Pukul 07:25.

⁴⁴ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya* (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

a) Ganja

Ganja adalah tanaman perdu dengan daun menyerupai daun singkong yang tepinya berbegirigi dan berbulu halus. Tumbuhan ini banyak tumbuh di beberapa daerah di Indonesia seperti Aceh, Sumtra Tengah, Sumatra Selatan, Pulau Jawa dan lain-lain.

Daun ganja sering digunakan sebagai bumbu penyedap masakan. Bila digunakan sebagai bumbu masak, daya adiktifnya rendah. Namun tidak demikian bila dibakar dan asapnya dihirup. Cara penyalahgunaanya adalah dikeringkan dan dicampur dengan tembakau rokok atau dijadikan rokok lalu dibakar serta dihisap.

b) Koka

Koka adalah tanaman perdu yang mirip dengan pohon kopi. Buahnya yang matang merah seperti biji kopi. Dalam komunitas masyarakat Indian kuno, biji koka sering digunakan untuk menambah kekuatan orang yang berperang atau berburu binatang. Koka kemudian diolah menjadi kokain.

c) Opium

Opium adalah bunga dengan bentuk dan warna yang indah. Dari getah opium dihasilkan candu (opiate). Di Mesir dan daratan Cina, Opium dulu digunakan untuk mengobati beberapa penyakit, member kekuatan atau menghilangkan rasa sakit pada tentara yang terluka sewaktu berperang atau berburu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

2. Narkotika Semisintesis

Narkotika semisintesis adalah narkotika alami yang diolah dan diambil zat aktifnya (intisarinya) agar memiliki kahsiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran seperti:⁴⁵

- a) Morfin: dipakai dalam dunia kedokteran untuk menghilangkan rasa sakit atau pembiusan pada operasi (pembedahan)
- b) Kodein: dipakai untuk penghilang batuk.
- c) Heroin: tidak dipakai dalam pengeobatan karena daya adiktifnya sangat tinggi dan manfaatnya secara medis belum ditemukan.
- d) Kokain: hasil olahan dari biji koka.

3. Narkotika Sintetis

Narkotika sintesis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkoba (substitusi), diantaranya adalah:⁴⁶

- a) Petidin: untuk obat bius local, operasi kecil, sunat, dan lain-lain.
- b) Methadon: untuk pengobatan pecandu narkoba.
- c) Naltrexon: untuk pengobatan pecandu narkoba.

Selain untuk pembiusan, narotika sintesis biasanya diberikan oleh dokter kepada penyalah guna narkoba untuk menghilangkan kebiasaannya yang tidak kuat melawan suggesti (relaps) atau sakaw. Narkotika sintesis berfungsi sebagai pengganti sementara. Bila sudah benar-benar bebas,

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 14.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 15.

asupannarkotika sintesis ini dikurangi sedikit demi sedikit sampai akhirnya berhenti total.

H. Faktor-Faktor Penyalahgunaan Narkotika

Alasan seseorang terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika beragam. Menurut Partodiharjo, penyebab atau factor penyalahgunaan dapat dibedakan atas tiga kelompok, yaitu faktor internal, faktor eksternal dan faktor keluarga.⁴⁷

1. Faktor Internal

Penyalahgunaan narkoba kemungkinan besar disebabkan oleh situasi internal seseorang antara lain:

- a. Rasa ingin tahu; rasa ingin tahu yang besar biasanya dimiliki oleh generasi muda pada umur setara siswa SMP dan SMA yang ingin menampilkan keberanian dan kepercayaan diri. Keinginan coba-coba biasanya melibatkan generasi muda dalam penyalahgunaan narkotika.
- b. Pergaulan rasa setia kawan; pergaulan generasi muda sulit terbendung akibat pemenuhan kebutuhan sosial sesama generasi muda. Satu teman sepergaulan terlibat penyalahgunaan narkoba dapat menularkan kepada teman yang lain sebagai bentuk solidaritas.
- c. Frustrasi; penyalahgunaan narkotika terkadang bertujuan untuk sesaat melupakan kekecewaan, kekesalan dan prustasi akibat lingkungan keluarga, lingkungan social ataupun lingkungan kerja.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 72-79.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

2. Faktor Eksternal

Beberapa factor eksternal menyebabkan seseorang terlibat penyalahgunaan narkoba antara lain:

- a. Pergaulan; efek negative pergaulan dengan orang yang mengkonsumsi narkoba adalah ikut mengkonsumsi narkoba.
- b. Tipu daya; salah satu strategi pengedar narkoba yaitu tipu daya, bahkan terhadap kenalan dekat. Narkoba disebut sebagai vitamin, obat, pil pintar, pil sehat atau *food supplement*.
- c. Paksaan; banyak generasi muda yang mengawali kebiasaan mengkonsumsi narkoba karena dipaksa oleh sekawanan atau seseorang yang mengancam untuk mencelakainya.

3. Faktor Keluarga

Keluarga seharusnya menjadi wadah untuk menikmati kebahagiaan dan curahan kasih sayang. Namun pada kenyataannya penyalahgunaan narkoba kerap berasal dari keluarga yang tidak harmonis. Situasi buruk keluarga yang sering menyudutkan seseorang ke dalam penyalahgunaan narkoba, antara lain:

- a. Anak merasa kurang mendapatkan kasih sayang dalam keluarga, merasa kesal, kecewa dan kesepian.
- b. Anak merasa kurang dihargai, kurang mendapat kepercayaan, dan selalu dianggap salah.
- c. Anak mengalami konflik dengan orang tua dalam masalah memilih pasangan hidup, menentukan pilihan profesi, cita-cita dan sebagainya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

- d. Anak kesal dan kecewa karena keluarganya tidak harmonis (*broken home*).
- e. Suami frustrasi karena tidak mampu mengatasi masalah yang dihadapinya dengan istrinya.
- f. Istri frustrasi akibat konflik dengan suami tentang masalah ekonomi atau adanya wanita lain di samping suami.

I. Dampak Penyalahgunaan Narkotika

Beberapa jenis narkotika hanya ada manfaatnya jika dipakai untuk keperluan ilmu pengetahuan, pengobatan dan medis. Syaratnya harus dalam pengawasan ahlinya yang berkompeten secara ketat dan terarah. Di luar itu maka narkotika dapat merusak fisik dan psikis, raga dan jiwa. Narkotika juga sangat dekat dengan kejahatan dan kekerasan.

1. Dampak Terhadap Fisik

Orang yang menyalahgunakan narkotika dapat mengalami kerusakan organ tubuh dan menjadi sakit sebagai akibat langsung adanya narkotika dalam darah, misalnya kerusakan paru-paru, ginjal, hati, otak jantung, usus dan sebagainya. Kerusakan jaringan pada organ tubuh akan merusak fungsi organ tubuh tersebut sehingga dapat menimbulkan beberapa penyakit.⁴⁸

Beberapa dampak fisik lainnya antara lain:

- a. Gangguan pada system syaraf seperti kejang-kejang, halusinasi gangguan kesadaran.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

- b. Gangguan pada jantung dan pembuluh darah, seperti gangguan peredaran darah dan infeksi otot.
- c. Gangguan pada kulit, seperti alergi, penanahan.
- d. Gangguan pada paru-paru, seperti kesukaran bernafas, penekanan fungsi pernafasan.
- e. Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur
- f. Penyalahgunaan narkotika bisa berakibat fatal ketika terjadi *over* dosis yaitu konsumsi narkoba melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya dan bisa mengakibatkan kematian.

2. Dampak Terhadap Mental dan Moral

Narkotika yang dikonsumsi akan masuk dalam peredaran darah, kemudian mengganggu pusat saraf dan otak. Narkotika potensial mengganggu pikiran, perasaan, mental dan perilaku pemakainya. Orang yang mengkonsumsi narkotika lama kelamaan akan mengalami perubahan kepribadian, sifat, tabiat, karakter dan tidak mampu lagi mempergunakan akal sehatnya. Bisa dikatakan para pemakai narkotika keluar dari kepribadian dirinya menuju kepribadian lain yang menyimpang.⁴⁹

Beberapa dampak fisik lainnya antara lain:

- a. Lamban, ceroboh, sering tegang dan gelisah.
- b. Hilang kepercayaan dan sering menghayal.
- c. Tingkah laku menjadi brutal dan kasar.

⁴⁹ M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba dan Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan melawan*, (Bandung: Nuansa, 2004), hlm. 71.

- d. Sulit berkonsentrasi, perasaan cepat marah dan tertekan.
- e. Cenderung menyakiti diri, perasaan selalu tidak aman bahkan bunuh diri.

3. Dampak Sosial

Para penyalahguna narkoba sering mengalami keterasingan dan terkesternalisasi dari dirinya sendiri dan menderita depresi berat. Singkatnya para penyalahguna narkoba seringkali mengalami perubahan dari kepribadian yang baik menjadi buruk, pribadi sehat menjadi sakit. Tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga mengganggu masyarakat dengan melakukan tindak kejahatan dan kekerasan yang merugikan orang lain.⁵⁰

Beberapa dampak fisik lainnya antara lain:

- a. Gangguan mental, anti social dan dikucilkan oleh lingkungan.
- b. Merepotkan dan menjadi beban keluarga.
- c. Pendidikan menjadi terganggu.
- d. Masa depan menjadi suram.

J. Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkoba

Berdasarkan ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XII Undang-undang Narkoba dapat dikelompokkan dari segi bentuk perbuatannya adalah sebagai berikut:⁵¹

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 71.

⁵¹ Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkoba*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 199

1. Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika

Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Narkotika, namun yang diatur dalam Pasal tersebut bukan hanya perbuatan produksi saja melainkan perbuatan yang sejenis dengan itu berupa mengolah, mengekstrasi, mengkonversi, merakit dan menyediakan narkotika untuk semua golongan.

2. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika

Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika disini bukan hanya jual beli dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor, impor dan tukar menukar narkotika kejahatan ini diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Narkotika.

3. Kejahatan yang menyangkut pengangkutan narkotika

Pengangkutan disini dalam arti luas yaitu perbuatan membawa, mengirim, dan mentransito narkotika kejahatan ini diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Narkotika.

4. Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika

Dalam kejahatan ini undang-undang membedakan antara tindak pidana menguasai narkotika golongan I dengan tindak pidana menguasai golongan II dan III di lain pihak, karena dipengaruhi adanya penggolongan narkotika tersebut yang memiliki fungsi dan akibat yang berbeda, untuk tindak pidanamenguasai narkotika golongan I diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Narkotika, kemudian untuk narkotika golongan II dan III diatur dalam Pasal undang-Undang Narkotika.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

5. Tindak kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika terhadap orang lain diatur dalam Pasal 84 undang-undang Narkotika, sedangkan untuk tindak pidana penyalahgunaan narktika bagi diri sendiri diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Narkotika

6. Kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika

Dalam Pasal 46 Undang-Undang Narkotika menghendaki supaya pecandu narkotika melaporkan diri atau keluarga dari pecandu yang melaporkan.

7. Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi

Seperti diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasan narkotika baik dalam bentuk obat maupun bahan baku narkotika dimuat pada Pasal 41. Kemudian untuk dapat dipublikasikan Pasal 42 Undang-Undang Narkotika syaratnya harus dilakukan publikasi pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Apabila tidak dilaksanakan maka akan dipidana dengan Pasal 89 Undang-Undang Narkotika.

8. Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan

Proses peradilan adalah meliputi pemeriksaan perkara ditingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan, dalam Pasal 92 Undang-Undang Narkotika, perbuatan yang menghalang-halangi proses peradilan tersebut merupakan tindak pidana.

9. Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika

Penyitaan di sini adalah guna untuk dijadikan barang bukti perkara yang bersangkutan, barang bukti juga harus diajukan dalam persidangan. Status barang bukti ditentukan dalam putusan pengadilan. Apabila barang bukti tersebut terbukti dipergunakan dalam tindak pidana maka harus dirampas untuk dimusnahkan. Berdasar pada Pasal 71 Undang-Undang Narkotika, barang bukti tersebut yang diajukan ke pengadilan harus dilakukan penyisihan guna untuk di musnahkan, dan penyitaan serta pemusnahan wajib dibuat berita acara dan dimasukkan ke berkas perkara. Sehubungan dengan hal tersebut jika penyidik tidak melaksanakan dengan baik maka hal tersebut merupakan tindak pidana berdasar pada Pasal 94 Undang-Undang Narkotika.

10. Kejahatan yang menyangkut keterangan palsu

Sebelum seorang saksi memberikan keterangan di muka umum maka saksi wajib mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya (Pasal 160 ayat (3) KUHP), jika saksi memberikan keterangan yang tidak benar maka saksi telah melanggar sumpahnya sendiri maka saksi telah melakukan tindak pidana Pasal 242

KUHP.

11. Kejahatan yang menyangkut penyimpangan fungsi lembaga

Lembaga-lembaga yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Narkotika untuk memproduksi menyalurkan atau menyerahkan narkotika tapi ternyata melakukan kegiatan narkotika yang tidak sesuai dengan tujuan penggunaan narkotika sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

maka pimpinan lembaga yang bersangkutan dapat dijatuhi pidana Pasal 99 Undang-Undang Narkotika.

12. Kejahatan yang menyangkut pemanfaatan anak di bawah umur

Kejahatan narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan oleh anak-anak di bawah umur, anak-anak yang belum dewasa cenderung mudah sekali untuk dipengaruhi melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika, karena jiwanya belum stabil akibat perkembangan fisik dan psikis.

Adapun perumusan sanksi pidana penyalahgunaan narkotika ditentukan berdasarkan masing-masing golongan narkotika, yaitu:

1. Perumusan Sanksi Pidana terhadap Narkotika Golongan I

Perumusan tindak pidana golongan I diatur mulai pasal 111 sampai dengan pasal 116 Undang-Undang No. 35 tahun 2009. Sebagaimana ketentuan undang-undang bahwa narkotika golongan I ini tidak boleh diproduksi untuk pelayanan kesehatan, akan tetapi hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Tabel 3.1
Perumusan Pidana Penjara dan Pidana Denda terhadap Narkotika Golongan I⁵²

Pidana \ Pasal	Pasal 111	Pasal 112	Pasal 113	Pasal 114	Pasal 115	Pasal 116
Penjara	4 – 12 5 – 20	4 – 12 5 – 20	5 – 15 5 – 20	5 – 20 6 – 20	4 – 12 5 – 20	5 – 15 5 – 20
Denda	Denda 800 JT – 8 M denda max + 1/3	Denda 800 JT – 8 M denda max + 1/3	Denda 1 M – 10 M denda max + 1/3	Denda 1 M – 10 M denda max + 1/3	Denda 800 JT – 8 M denda max + 1/3	Denda 1 M – 10 M denda max + 1/3
Seumur Hidup	-	-	Tanaman lebih 1 Kg/ lebih 5 btg	Tanaman lebih 1 Kg/ lebih 5 btg Non tanaman 5 gram	Tanaman lebih 1 Kg/ lebih 5 btg Non tanaman 5 gram	Mengakibat kan orang lain mati/cacat permanen
Pidana Mati	-	-	Tanaman lebih 1 Kg/ lebih 5 btg	Tanaman lebih 1 Kg/ lebih 5 btg Non tanaman 5 gram	-	Mengakibat kan orang lain mati/cacat permanen

Sumber Data: Siswanto, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika*, hlm. 241.

2. Perumusan Sanksi Pidana terhadap Narkotika Golongan II

Perumusan tindak pidana golongan II diatur mulai pasal 117 sampai dengan pasal 121 Undang-Undang No. 35 tahun 2009. Dalam system pemidanaan narkotika golongan II ini ada 4 (empat) kategori, yakni pidana penjara minimum 3 (tiga) tahun penjara hingga maksimum 20 (dua puluh) tahun penjara. Selengkapnya dapat dilihat pada table berikut:

⁵² Siswanto, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012), hlm. 241.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Tabel 3.2
Perumusan Pidana Penjara dan Pidana Denda terhadap Narkotika Golongan II⁵³

Pidana \ Pasal	Pasal 117	Pasal 118	Pasal 119	Pasal 120	Pasal 121
Penjara	3 – 10 5 – 15	4 – 12 5 – 20	4 – 12 5 – 20	3 – 10 5 – 15	4 – 12 5 – 20
Denda	Denda 600 JT – 5 M denda max + 1/3	Denda 800 JT – 8 M denda max + 1/3	Denda 800 JT – 8 M denda max + 1/3	Denda 600 JT – 5 M denda max + 1/3	Denda 800 JT – 8 M denda max + 1/3
Seumur Hidup	-	-	Berat melebihi 5 gram	-	Mengakibat kan orang lain mati/cacat permanen
Pidana Mati	-	-	Berat melebihi 5 gram	-	Mengakibat kan orang lain mati/cacat permanen

Sumber data: Siswanto, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika*, hlm. 242.

3. Perumusan Sanksi Pidana terhadap Narkotika Golongan III

Perumusan tindak pidana golongan III diatur mulai pasal 122 sampai dengan pasal 126 Undang-Undang No. 35 tahun 2009. Dalam system pemidanaan narkotika golongan III ini ada 2 (dua) kategori, yakni pidana penjara minimum 2 (dua) tahun penjara hingga maksimum 15 (lima belas) tahun penjara. Pidana denda paling minimum 400 juta rupiah dan paling maksimum 5 (lima) miliar. Pidana seumur dan pidana mati, atau penjara 5 – 20 tahun penjara, tidak diberlakukan terhadap pelanggaran narkotika golongan III. Selengkapnya dapat dilihat pada table berikut:

⁵³ *Ibid*, hlm. 242.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Tabel 3.3
Perumusan Pidana Penjara dan Pidana Denda terhadap Narkotika Golongan III⁵⁴

Pidana \ Pasal	Pasal 122	Pasal 123	Pasal 124	Pasal 125	Pasal 126
Penjara	2 – 7 3 – 10	3 – 10 5 – 15	3 – 10 5 – 15	2 – 7 3 – 10	3 – 10 5 – 15
Denda	Denda 400 JT – 3 M denda max + 1/3	Denda 600 JT – 5 M denda max + 1/3	Denda 600 JT – 5 M denda max + 1/3	Denda 400 JT – 3 M denda max + 1/3	Denda 600 JT – 5 M denda max + 1/3
Seumur Hidup	-	-	-	-	-
Pidana Mati	-	-	-	-	-

Sumber data: Siswanto *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika*, hlm. 243

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 243.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

C. Pertanggungjawaban Pidana bagi Penyedia Tempat Penyalahgunaan Narkotika menurut Perspektif Hukum Pidana

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara hukum. Oleh karena hukum sebagai satu-satunya sarana bagi penyelesaian terhadap suatu tindak pidana, sebagaimana dalam alenia keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 mengandung konsep tujuan Negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Penyalahgunaan Narkotika sebagai salah satu tindak pidana yang dapat mencemari tujuan Negara dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sudah selayaknya setiap orang yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba mendapat sanksi tegas dari Negara.

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:

1. *Kategori pertama*, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dan precursor narkotika.
2. *Kategori kedua*, yakni perbuatan-perbuatan berupa, memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika dan perkursor narkotika.
3. *Kategori ketiga*, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika dan perkursor narkotika.
4. *Kategori keempat*, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan perkursor narkotika.

Perumusan sanksi pidana dan jenis pidana penjara dan pidana denda terhadap penyalahgunaan narkoba dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Perumusan Pidana dan Jenis Pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009⁵⁵

Perbuatan Melawan Hukum	Kategori I	Kategori II	Kategori III	Kategori IV
Jenis Pidana				
Pidana Penjara: Narkotika Gol. I	4-12 tahun 5-20 tahun	4-12 tahun 5-20 tahun	5-15 tahun 5-20 tahun	5-15 tahun 5-20 tahun
Narkotika Gol. II	x	3-10 tahun 5-15 tahun	4-12 tahun 5-20 tahun	4-12 tahun 5-15 tahun
Narkotika Gol. III	x	2-7 tahun 5-20 tahun	3-10 tahun 5-15 tahun	3-10 tahun 5-15 tahun
Penjara Seumur Hidup /Mati: Narkotika Gol. I	Berat lebih 1 kg/lebih 5 bgt pohon	Berat melebihi 5 gram	Mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen	Mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen
Narkotika Gol. II	x	X	Berat melebihi 5 gram	X
Narkotika Gol. III	x	X	x	X
Pidana Denda: Narkotika Gol. I	Denda 800 JT – 8 M	Denda 800 JT – 8 M denda max + $\frac{1}{3}$	Denda 1 M – 10 M denda max + $\frac{1}{3}$	Denda 1 M – 10 M denda max + $\frac{1}{3}$
Narkotika Gol. II		Denda 600 JT – 5 M denda max + $\frac{1}{3}$	Denda 800 JT – 8 M denda max + $\frac{1}{3}$	Denda 800 JT – 6 M
Narkotika Gol. III		Denda 400 JT – 3 M denda max + $\frac{1}{3}$	Denda 600 JT – 5 M denda max + $\frac{1}{3}$	Denda 600 JT – 5 M denda max + $\frac{1}{3}$

Sumber Data: Siswanto, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika*, hlm. 201

Berdasarkan tabel di atas menggambarkan bahwa perumusan pidana atau perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang berkaitan dengan penggolongan narkoba (golongan I, II dan III), meliputi empat kategori,

⁵⁵ Siswanto, *Op.Cit*, hlm. 201.

yakni, (1) memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika; (2) memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan; (3) menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan; (4) menggunakan, memberikan untuk digunakan orang lain.

Peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana narkotika sangat diperlukan, mengingat tindak pidana narkotika yang merupakan salah satu bentuk kejahatan *inkonvensional* yang dilakukan secara sistematis menggunakan *modus operandi* yang tinggi serta teknologi yang canggih dan dilakukan secara terorganisir. Sanksi pidana yang dibeban haruslah memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap para pelaku tindak pidana narkotika.

Konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana di Indonesia adalah pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, di dalam KUHP unsur kesalahan dapat kita lihat pada setiap pasal.

Kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam memidana seseorang, tanpa kesalahan maka pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Oleh karena itu di dalam hukum pidana dikenal asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Asas kesalahan merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana sehingga meresap dan menggema dalam hamper semua ajaran penting dalam hukum pidana.⁵⁶

Pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Sebaliknya eksistensi suatu

⁵⁶ Mahrus Ali, Ali, *Op.Cit*, hlm. 157.

tindak pidana tidak tergantung pada apakah ada orang-orang yang pada kenyataannya melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian tidak mungkin seseorang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, jika yang bersangkutan tidak melakukan tindak pidana, hanya dengan melakukan tindak pidana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban.⁵⁷

Di dalam KUHP, pertanggungjawaban pidana penyedia tempat penyalahgunaan narkoba disebut sebagai bentuk-bentuk penyertaan yang terdapat dan diterangkan dalam pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Pasal 55 KUHP mengenai golongan yang disebut sebagai pembuat (*dader*) dan pasal 56 KUHP mengenai pembuat pembantu (*medeplechtige*). Pasal 55 dan pasal 56 KUHP merumuskan sebagai berikut:

- 1) Dipidana sebagai pembuat (*dader*) atau turut melakukan suatu perbuatan pidana, pasal 55 KUHP merumuskan sebagai berikut:
 - Ke-1: Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 - Ke-2: Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan
- 2) Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

⁵⁷ Siswanto, *Op.Cit*, hlm. 201.

Pasal 56 KUHP merumuskan untuk yang membantu melakukan sebagai berikut:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

Ke-1: Mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Ke-2: Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Menurut Sakidjo dan Poenomo dalam Mahrus Ali⁵⁸, meskipun ciri penyertaan pada pada perbuatan pidana itu ada apabila satu delik tersangkut lebih dari seorang, tetapi tidak setiap orang yang tersangkut terjadinya perbuatan pidana itu dinamakan sebagai peserta yang dapat dipidana, karena mereka harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP sebagai orang yang melakukan (*pleger*), atau turut serta melakukan (*medepleger*), atau menyuruhlakukan (*doenpleger*), atau menganjurkan perbuatan pidana (*uitlokker*), atau membantu melakukan perbuatan pidana (*medeplichtige*). Di luar ke-lima jenis peserta ini menurut system KUHP tidak ada peserta yang dapat dipidana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP tersebut dapat menjelaskan bahwa penyertaan adalah apabila orang yang tersangkut untuk terjadinya suatu perbuatan pidana atau kejahatan itu tidak hanya satu orang, melainkan lebih dari seorang. Oleh karena pertanggungjawaban pidana penyedia tempat penyalahgunaan narkoba diatur pada pasal 56 KUHP,

⁵⁸ Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 122-123.

mereka tergolong sebagai orang yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau tempat bagi penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan analisis diatas, maka penyedia tempat penyalahgunaan narkoba yang dikenai pertanggungjawaban pidana yang dimaksud adalah tempat-tempat hiburan seperti seperti tempat hiburan malam dan tempat-tempat karaoke. Karena tempat-tempat tersebut tidak memiliki jaminan atau pengamanan ketat bagi pengunjung untuk tidak membawa dan mengkonsumsi narkoba. Sebagaimana umumnya, tempat-tempat hiburan sangat sering dikaitkankan dengan tempat penyalahgunaan narkoba.

Maka menjadi tanggung jawab pengelola hiburan untuk mencegah atau tidak membiarkan terjadinya penyalahgunaan narkoba di tempat-tempat hiburan yang ia kelola. Jika ternyata terjadi penyalahgunaan narkoba dengan sepengetahuan pengelola, maka pengelola diancam dengan pidana karena telah menyediakan tempat dan tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba sesuai dengan pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Adapun sanksi pidana bagi setiap orang yang tidak melaporkan terjadinya perbuatan melawan hukum, yang meliputi 4 kategori yakni: (1) memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkoba; (2) memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan; (3) menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan; (4) menggunakan, memberikan untuk digunakan orang lain, maka dapat dilihat pada table berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Tabel 4.2

Ancaman Pidana bagi Orang yang tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009⁵⁹

Pasal	Perbuatan Melawan Hukum	Kaitan Pasal	Ancaman Pidana	Ancaman Denda
Pasal 131	Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika	Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, Pasal 129,	Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun	Pidana denda paling banyak 50 juta rupiah

Sumber Data: Siswanto, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika*, hlm. 262

Pemberian sanksi pidana di atas adalah bertujuan untuk memberikan efektivitas dari peran serta masyarakat. Peran serta ini mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya dimana masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab untuk membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Oleh karena itu pertanggungjawaban pidana bagi penyedia tempat penyalahgunaan narkotika dapat dilihat berdasarkan:

⁵⁹ Siswanto, *Op.Cit*, hlm. 262.

- 1) Bagi penyedia tempat penyalahgunaan narkoba dapat dikenakan pasal 56 KUHP :
Ke-2: Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.
- 2) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 131 karena dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narotika dengan Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak 50 juta rupiah.

D. Pertanggungjawaban Pidana bagi Penyedia Tempat Penyalahgunaan Narkoba menurut Perspektif Hukum Pidana Islam

Menurut Ibnu Manzbur bahwa:

مَا يَفْعَلُهُ إِلَّا نَسَانٌ مِّمَّا يُؤْجِبُ عَلَيْهِ الْعِقَابُ أَوْ الْقِصَاصُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

“Suatu tindakan yang diperbuat oleh seseorang yang akibat perbuatannya itu ia harus dikenakan sanksi atau qisas, baik di dunia maupun diakhirat.”⁶⁰

Tindakan yang dimaksud tentu saja tindakan atau perbuatan seseorang yang mengancam keselamatan fisik manusia serta berpotensi menimbulkan kerugian pada harga diri dan harta kekayaan manusia sehingga tindakan atau perbuatan tersebut dianggap haram untuk dilakukan, bahkan pelakunya harus dikenai sanksi hukum di dunia dan di akhirat sebagai hukum Tuhan.

Keberadaan narkoba secara tekstual tidak ada di dalam Al-Qur’an maupun Hadis yang dapat dijadikan hujjah. Meskipun demikian,

⁶⁰ M. Nurul Irfan, *Op.Cit*, hlm. 7.

penyalahgunaan narkoba dapat dilihat dari segi mudaharat terhadap kesehatan yang dapat menimbulkan berbagai macam penyakit hingga kematian. Hal tersebut tentu bertentangan dengan ajaran Islam sebagai *rahmatan lil'alamin*.

Dalam wacan Islam, beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis melarang manusia mengonsumsi minuman keras atau *khamar* dan hal-hal yang memabukkan. Seiring bertambahnya jenis bahan-bahan yang dapat memabukkan dan menutupi akal seperti narkoba. Untuk itu dalam analoginya, larangan mengonsumsi *khamar* dan hal-hal yang memabukkan adalah sama dengan larangan mengonsumsi narkoba.

Penyalahgunaan Narkoba disepakati bahwa tidak dapat membawa manfaat dan kemaslahatan bagi manusia, sebaliknya akibat penyalahgunaan narkoba akan menimbulkan kemudharatan dan kebinasaan. Allah SWT., tidak menghendaki manusia melakukan perkara yang mengundang kemudharatan dan kebinasaan. Hal tersebut ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 195:

.....وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya:*dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.* (QS. Al-Baqarah: 195)

Bertolak dari efek *khamr* yang menimbulkan mudharat (kejelekan, kerugian) sebagaimana diungkap Al-Qur'an, maka banyak ulama yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

menganalogikan bahan-bahan seperti narkoba dengan *khamar*. Beberapa ayat Al-Qur'an menegaskan untuk menjauhi jenis *khamr* sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah cermin dari perbuatan setan, maka jauhilah agar kamu beruntung.*” (Q.S. Al-Maidah: 90)

Kemudian ayat yang kedua:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
وَيَصُدَّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya setan bermaksud memicu permusuhan dan kebencian di antara kamu karena persoalan khamar dan berjudi, dan memalingkanmu dari Allah dan Shalat, maka berhentilah kamu (dari khamar dan berjudi).*” (Q.S. Al-Maidah: 91)

Perbuatan setan adalah hal-hal yang mengarah pada keburukan, kegelapan dan sisi destruktif manusia. Hal tersebut bisa dipicu dari *khamar* atau sejenisnya seperti narkoba dan judi karena bisa membius nalar sehat dan jernih manusia.

Selain ayat Al-Qur'an tersebut di atas, Rasulullah SAW., dalam sabdanya:

Artinya: “Setiap zat, bahan atau minuman yang dapat memabukkan dan melemahkan adalah *khamar*, dan setiap *khamar* adalah haram.” (HR. Abdullah bin Umar)

Berdasarkan hadis di atas, *khamar* bisa memerosokkan seseorang ke derajat yang lebih rendah dan hina karena dapat memabukkan dan melemahkan. Oleh karena itu *khamar* dalam bentuk lebih luas seperti narkoba adalah haram. Karena jika ditinjau dari segi dampak negatif, penyalahgunaan narkoba tidak kalah dahsyat dibandingkan *khamar*.

Yusuf Al-Qardawi menyatakan bahwa di dalam Al-Qur'an dan Hadis menyebutkan pengharaman *khamr*, tetapi tidak menyebutkan keharaman bermacam-macam benda padat yang memabukkan seperti ganja dan heroin. Maka bagaimanakah hukum syara' terhadap pengguna benda-benda tersebut, sementara sebagian kaum muslim tetap mempergunakannya dengan alasan agama tidak mengharamkannya. Ganja, heroin, serta bentuk-bentuk lainnya baik padat maupun cair yang dikenal dengan sebutan *mukhaddirat* (narkotik) adalah termasuk benda-benda yang diharamkan syara' tanpa diperselisihkan lagi di antara kaum ulama.⁶¹

Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa *khamar* ialah semua bahan yang memabukkan, baik cair maupun padat, baik dari perasan buah maupun sari masakan. *Khamar*, narkoba menurut Islam bisa menggelapkan mengeruhkan akal budi dan hati nurani. Jika akal budi dan hati nurani menjadi gelap dan keruh, maka derajat manusia bisa turun ke level paling rendah, katakanlah level

⁶¹ Khermarinah, *Pandangan Hukum Islam terhadap Hukuman Mati bagi Terpidana Bali Nine dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba* (Bengkulu: LPPM IAIN Bengkulu, 2016), hlm. 20.

binatang. Inilah sisi gelap dan deskriptif manusia yang mencuat kepermukaan, akibar narkoba dan minuman keras.⁶²

Istilah Narkotika dalam hukum Islam tidak disebutkan secara gamblang dalam Al-Qur'an dan Sunnah, keduanya hanya menyebutkan tentang *khamar*. Meskipun demikian, hal ini dapat ditentukan status hukumnya melalui metode Qias, di mana sesuatu yang disamakan ternyata lebih besar mudharatnya dari pada sesuatu yang menjadi bandingannya. Dalam hal ini narkotika lebih besar mudharatnya dari pada *khamar*.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sayyid Al-Sabiq yang mengatakan:

“*Sesungguhnya ganja itu haram. Diberikan sanksi had orang yang menyalahgunakannya, sebagaimana diberikan sanksi had peminum khamar. Ganja itu lebih keji dibandingkan dengan khamar*”.⁶³

Ditinjau dari sifatnya narkotika dapat merusak akal serta menyebabkan seseorang berpaling dari mengingat Allah dan shalat. Oleh karena itu narkotika termasuk kategori *khamar* yang secara lafal dan maknawi telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Ada dua jenis sanksi hukum bagi penyalahgunaan narkotika menurut hukum pidana Islam, yaitu sanksi hukum *Hudud* dan sanksi hukum *takzir*

1) Sanksi Hukum *Hudud*

Sanksi hukum penyalahgunaan narkotika dari segi sanksi hukum *hudud* sama halnya dengan sanksi peminum *khamar*. Seperti pendapat Ibnu Taimiyyah bahwa sesungguhnya ganja itu haram dan sanksi *hudud* pada orang

⁶² M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba dan Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan melawan*, (Bandung: Nuansa, 2004), hlm. 87)

⁶³ M. Nurul Irfan, *Op.Cit*, hlm. 224.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

yang menyalahgunakannya sebagaimana hudud dijatuhkan kepada peminum *khamar*.⁶⁴

Pendapat senada juga oleh Azat Husnain, bahwa sanksi hudud dijatuhkan kepada orang yang menyalahgunakan narkoba sebagaimana hudud dijatuhkan bagi peminum *khamar*.⁶⁵

2) Sanksi Hukum *Takzir*

Mengenai sanksi penyalahgunaan narkoba, Wahbah Al-Zuhaili lebih luas memberikan pendapatnya tentang narkoba bahwa: *pertama*, narkoba tidak ada pada masa Rasulullah, *kedua*, narkoba lebih berbahaya dibandingkan dengan *khamar*, *ketiga*, narkoba tidak diminum seperti halnya *khamar*, dan *keempat*, jenis narkoba banyak sekali. Al-Qur'an dan Sunnah tidak menjelaskan tentang sanksi hukum bagi produsen dan pengedar narkoba. Oleh karena itu sanksi hukum bagi mereka adalah takzir.

Berebeda dengan qisas atau hudud, bentuk sanksi hukum takzir tidak disebutkan secara tegas di dalam Al-Qur'an dan Hadis. Untuk menentukan jenis dan ukurannya menjadi wewenang hakim atau penguasa setempat. Tentu saja dalam menentukan jenis dan ukuran sanksi takzir ini harus tetap memperhatikan nash keagamaan secara teliti, baik dan mendalam sebab hal ini menyangkut kemaslahatan umum.

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah bahwa dalam memberikan hukuman takzir oleh selain penguasa atau hakim harus terikat dengan jaminan keselamatan karena mendidik dan memberi peringatan tidak boleh sama

⁶⁴ M. Nurul Irfan, *Op.Cit*, hlm. 228

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 228

dengan apa yang dilakukan oleh penguasa atau hakim yang memang ditugaskan oleh syariat.⁶⁶ Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah SAW., bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَعَدْلٌ كَانَ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرٌ وَإِنْ يَأْمُرُ بِغَيْرِهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ

Artinya: *Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW., beliau bersabda: “Sesungguhnya Imam (penguasa pemerintahan) adalah perisai (bagi rakyatnya). Dari belakangnya musuh-musuh diperangi. Jika Imam memerintah dengan taqwa kepada Allah SWT., dan bertindak adil, baginya pahala; dan jika memerintahkan dengan selain takwa, baginya dosa dari pemerintahannya.”* (HR. Muslim dalam kitab “Al-Imarah”)

Pemakai, pengedar, bandar hingga penyedia tempat penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu sanksi hukum yang diberlakukan harus disesuaikan dengan tingkat keterlibatan dalam penyalahgunaan narkoba. Di sinilah diperlukan kecerdasan dan kepaiawaian hakim dalam menetapkan vonis. Sanksi hukum atau vonis yang diberikan harus sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Hal tersebut sesuai dengan Firman Allah SWT :

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

⁶⁶ M. Nurul Irfan, *Op.Cit*, hlm. 95

Artinya: “*Ia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan ia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya.* (QS. Al-Baqarah: 286)

Majelis Ulama Indonesia berfatwa bahwa sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba atau lebih luas dikenal sebagai narkoba adalah takzir. Penyalahgunaan narkoba dapat mengakibatkan kerugian jiwa dan harta. Oleh sebab itu diperlukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. Menjatuhkan hukuman berat – bahkan jika perlu hukuman mati – terhadap penjual, pengedar dan penyelundup bahan-bahan Narkoba.
- b. Menjatuhkan hukuman berat terhadap aparat Negara yang melindungi produsen dan pengedar narkoba.
- c. Mengeluarkan peraturan agar orang yang mempunyai legalitas untuk menjual narkoba tidak menyalahgunakannya.
- d. Membuat undang-undang mengenai penggunaan dan penyalahgunaan narkoba.⁶⁷

Oleh karena itu setiap unsur-unsur yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba yang tidak dijelaskan dalam Al-Qur’an dan Sunnah termasuk yang memiliki tempat atau menyediakan tempat yang potensial untuk menjadi tempat penyalahgunaan narkoba, sanksi hukum bagi mereka adalah takzir. Dimana sanksi pidana menjadi wewenang hakim

⁶⁷ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 189

atau penguasa setempat. Tentu saja dalam menentukan jenis dan ukuran sanksi takzir ini harus tetap memperhatikan nash keagamaan secara teliti, baik dan mendalam sebab hal ini menyangkut kemaslahatan umum.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dengan ini penulis akan mencoba mengambil kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diajukan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana bagi penyedia tempat penyalahgunaan narkoba dalam perspektif hukum pidana dapat dilihat berdasarkan:
 - a) Bagi penyedia tempat penyalahgunaan narkoba dapat dikenakan pasal 56 KUHP :

Ke-2: Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.
 - b) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 131, bagi seseorang yang memiliki tempat-tempat hiburan atau tempat berpotensi menjadi tempat penyalahgunaan narkoba. Jika ternyata terjadi penyalahgunaan narkoba dengan sepengetahuan pengelola atau pemilik tempat dan tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba, maka pengelola atau pemilik tempat diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak 50 juta rupiah.

Pemberian sanksi pidana di atas adalah bertujuan untuk memberikan efektivitas dari peran serta masyarakat. Peran serta ini mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya dimana masyarakat mempunyai hak dan

tanggung jawab untuk membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

2. Adapun pertanggungjawaban pidana penyedia tempat penyalahgunaan narkoba perspektif hukum pidana islam, karena ditinjau dari sifatnya, narkoba dapat merusak akal serta menyebabkan seseorang berpaling dari mengingat Allah dan shalat. Oleh karena itu narkoba termasuk kategori *khamar* yang secara lafal dan maknawi telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka pertanggungjawaban pidana penyedia tempat penyalahgunaan narkoba dalam perspektif hukum pidana Islam adalah takzir. Berebeda dengan qisas atau hudud, bentuk sanksi hukum takzir tidak disebutkan secara tegas di dalam Al-Qur'an dan Hadis. Untuk menentukan jenis dan ukurannya menjadi wewenang hakim atau penguasa setempat. Tentu saja dalam menentukan jenis dan ukuran sanksi takzir ini harus tetap memperhatikan nash keagamaan secara teliti, baik dan mendalam sebab hal ini menyangkut kemaslahatan umum.

B. Saran

Adapun yang menjadi saran penulis dalam penulisan skripsi ini adalah:

- 1) Mengingat penyedia tempat penyalahgunaan narkoba merupakan bagian dari unsur penyalahgunaan narkoba. Sedangkan dalam pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 hanya menyebutkan secara umum tentang sanksi pidana karena tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Sedangkan bagi penyedia tempat-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

tempat yang potensial terjadinya penyalahgunaan narkoba belum diatur secara jelas.

- 2) Adanya pengawasan secara sistematis dari aparat penegak hukum yang berwenang terhadap tempat-tempat yang dianggap potensial dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba. Sekiranya tempat-tempat tersebut terbukti menjadi tempat penyalahgunaan narkoba, maka diperlukan sikap dan upaya tegas dari aparat penegak hukum untuk memberikan sanksi, baik sanksi pidana penjara ataupun sanksi administrasi dengan menutup tempat-tempat tersebut.
- 3) Bagi masyarakat untuk meningkatkan efektivitas perannya dalam melaporkan setiap bentuk-bentuk penyalahgunaan narkoba, maupun terhadap tempat-tempat yang disinyalir menjadi tempat penyalahgunaan narkoba dengan melaporkan ke aparat penegak hukum. Dengan demikian, masyarakat dapat membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

A. LITERATUR

- Chainur Arrasjid, 2006. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Dadang Hawari, 2006. *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol, & Zat adiktif)*. Jakarta: Gaya Baru 2006
- Dadang Hawari, 2006. *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol, & Zat adiktif)*. Jakarta: Gaya Baru.
- Djoko Prakoso, 1987. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Erdianto Effendi, 2001. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015 *sistem pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ishaq, 2016. *Metode Penelitian Hukum Islam dan Penulisan Skripsi, tesis, serta Disertasi*. Kerinci: STAIN Kerinci.
- Partodiharjo subagyo, 2006. *Kenali narkoba dan musuhi penyahgunaannya*. Jakarta: Esensi.
- Peter Muhamad Marzuki, 2000. *Penelitian Hukum – Edisi Revisi*. Jakarta: Kecana.
- Romli Atmasasmita, 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*. Cet. II, Bandung: Mandar Jaya.
- Subagyo Partodiharjo, 2007. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Jakarta: Erlangga.
- Taufik Makarao, 2003. *Tidak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Teungku M. Hasbi Ash-Shiddieqy, 2001. *Koleksi Hadist-hadist Hukum*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Tina Asmarawati, 2015. *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

B. JURNAL

- Marzuki, 2015. *Prospek Pemberlakuan Hukum pidana islam di Indonesia*, Yogyakarta: FIS UNY.
- M. Nurul Irfan, 2006. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah.
- M. Nurul Irfan dan Masyrofah, 2003. *fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah.
- Mahrnun Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, 2012. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nur Kholis Setiawan, dkk, 2006. *Kontribusi Hukum Pidana Islam dalam Pembentukan Hukum Nasional*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

C. SKRIPSI

- Ahmad Ferdian, 2017. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anak*, Bandar Lampung: IAIN Raden Intan.
- Alkhaisar Jainar Ikrar, 2013. *Analisis Yuridis Penerapan Sistem Perpidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Bulukumba (Studi Kasus Putusan Nomor 182 Pid.B 2012 Pn Blk)*, Skripsi Jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Khemariah, 2016. *Pandangan Hukum Islam terhadap Hukum Mati bagi Terpidana Bali Nine dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Bengkulu: LPPM IAIN Bengkulu.
- Lexy J. Moleong, 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- M. Arief Hakim, 2004. *Bahaya Narkoba dan Alkohol: Cara Islam Mencegah Mengatasi, dan Melawan*, Bandung: Nuansa.
- Oktiana Eka Putri, 2014. *Permasalahan Sosial akibat Keberadaan Tempat Hiburan Malam (Studi Kasus di RT. 17 Kel. Sumber Jaya, Kec, Kampung Melayu Kota Bengkulu)*, Skripsi Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu.

D. UNDANG-UNDANG

- Siswanto, 2012. *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkoba (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Jakarta: PT Rineka Cipta.

E. SUMBER INTERNET

<http://www.sultrakini.com/berita/1125>, asked 10 Maret 2017 pukul.07.25

<http://www.islamaktual.net/2015/09/narkoba-merusak-maqashid-syariahh.html>,
askes 11 Maret 2017 pukul.16.50

<http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyedia>, asked 18 November 2018
pukul.13.15

[http://www.ayobogor.com/read/20171016/122/814/tempat-hiburan-malam-
diduga-jadi-titik-pertemuan-pengguna-narkoba](http://www.ayobogor.com/read/20171016/122/814/tempat-hiburan-malam-diduga-jadi-titik-pertemuan-pengguna-narkoba). asked 18 November
2018 pukul.15.20

[http://megapolitan.kompas.com/read/2018/07/05/16044161/5-tempat-
hiburanmalam-di-jakbar-dan-jakut-terindikasi-narkoba](http://megapolitan.kompas.com/read/2018/07/05/16044161/5-tempat-hiburanmalam-di-jakbar-dan-jakut-terindikasi-narkoba). asked 18
November pukul.16.03

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



DAFTAR RIWAYAT HIDUP (CURRICULUM VITAE)

Nama : Ali Alatas
Tempat/tgl lahir : Muara Mensao, 11, Desember 1991
Jenis Kelamin : Laki-Laki
NIM : SJ. 120019
Alamat
Alamat Asal : Desa muara Mensao, Kec limun, Kab sarolangun
Alamat Sekarang : Jln Kapten Hasan, RT 32 Kelurahan Simp IV Sipin
Alamat Email : kulupmume@yahoo.co.id
No. Telp/HP : 085382367594
Nama Ayah : Arum
Nama Ibu : Juhan

Pendidikan Formal

1. SD, tahun tamat : SDN 161 Muara Mensao, 2005
2. MTS, tahun tamat : Pondok Pasentren Sa' Adatudaren, 2008
3. SMA, tahun tamat : Pondok Pasentren Sa' Adatudaren, 2011

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi